



**PUTUSAN**

Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BAHTERA CAHAYA MAS**, beralamat di Jalan Kayu Besar II Blok K1 Nomor 12, Komplek Pergudangan Miami Jakarta, yang diwakili oleh Direktur PT Bahtera Cahaya Mas, Sutrisno Ishak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Badja Ananto, dan kawan, Manager dan Karyawan PT Bahtera Cahaya Mas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **CARMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Krimun, Rt. 002 Rw.001, Kelurahan Krimun, Kecamatan Losarano;
2. **KUNDIA ANDRIANTONI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III Rt. 006, Rw. 003 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
3. **SUPRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rawa Melati, Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
4. **Aris Diana Irfan**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rawa Melati, Rt. 006 Rw. 001, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
5. **SUPRIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lemah Abang, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah;
6. **KOMSATUN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III Rt.002/Rw.03, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Suhardi, SH dan kawan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Panongan, Perum Grand Catania, Blok 0.03 Nomor 25, Ciakar, Panongan, Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan diajukan belum melewati batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana merupakan batas waktu terakhir pengajuan gugatan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sesuai Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan oleh sebab itu gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
2. Bahwa gugatan diajukan setelah melalui proses Bipartit dan Mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah dikeluarkannya Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 961/1.835 Tertanggal 29 April 2016 dengan demikian Gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Bahwa PT Bahtera Cahaya Mas adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Produksi yang memproduksi Asesoris Plastik dan mempekerjakan lebih dari 60 orang Pekerja;
4. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan tetap pada PT Bahtera Cahaya Mas bagian produksi dan menerima upah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu) /bulan sesuai dengan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dengan masa kerja sebagai berikut :

NO	NAMA	BAGIAN	MASUK KERJA	MASA KERJA
1	Carmin	Operator	18 November 2000	15,11
2	Kundia Andriantoni	Operator	15 Februari 2000	16,3
3	Supriyanto	Maintenance	09 April 2003	13,1
4	Aris Diana Irfan	Operator	17 November 2002	13,11
5	Supriyono	Maintenance	27 Januari 2001	15,4
	Komsatun	Operator	18 Desember 2002	13,5

5. Bahwa Para Penggugat dalam menjalankan kewajiban bekerja, penuh

Halaman 2 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dengan tanggung jawab, loyalitas dan taat terhadap aturan - aturan yang ditetapkan oleh Tergugat dan aturan perundang - undangan yang khusus mengatur tentang ketenagakerjaan;

6. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan November 2015, Tergugat hendak memindahkan Para Penggugat ke cabang Perusahaan PT Bahtera Cahaya Mas yang berada di Daerah Bogor Jawa Barat akan tetapi Para Penggugat menolak karena kondisi Perusahaan PT Bahtera Cahaya Mas yang berada di Jalan Kayu Besar II Blok K1 Nomor 12 Komplek Pergudangan Miami Jakarta Barat dalam keadaan stabil, tidak sedang dalam keadaan lesu dan tidak ada order sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada Saudara Suheri, SH., Pegurus Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (F-ISBI) untuk mengurus hak - haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, akan tetapi Para Penggugat tidak menyetujui apa yang disepakati oleh Saudara Suheri, SH., sebagai kuasa Para Penggugat dengan Tergugat yaitu akan memberikan uang jasa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang, kemudian Para Penggugat mencabut kuasa kepada saudara Suheri, SH;
8. Bahwa akibat penolakan tersebut Para Penggugat disuruh mengundurkan diri oleh Tergugat dan akan diberikan uang jasa sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) per orang akan tetapi Para Penggugat menolak untuk membuat surat pengunduran diri dan menolak menerima uang jasa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;
9. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2016 Para Penggugat sudah tidak diperbolehkan lagi untuk masuk bekerja oleh Tergugat dan Tergugat tidak lagi membayar Gaji/upah Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2016;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak lagi membayar gaji/upah yang merupakan hak dari Para Penggugat, sejak bulan Januari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jelas-jelas telah melanggar Ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : "(3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta hak-haknya yaitu Uang Gaji/Upah Bulanan yang belum dibayar selama tidak diperbolehkan masuk kerja lagi, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan cuti yang belum gugur sesuai dengan ketentuan perundang undangan kepada Tergugat, namun tidak diberikan oleh Tergugat dengan alasan semua pekerja yang diputus hubungan kerjanya harus membuat surat pengunduran diri terlebih dahulu baru diberikan kebijakan oleh Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/ orang;
12. Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan Surat Permohonan Perundingan Bipartit I (Pertama) tertanggal 19 Februari 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT Bahtera Cahaya Mas, untuk melakukan Musyawarah ( Bipartit ) guna mencari penyelesaian, Perundingan Bipartit dilakukan pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana termuat dalam risalah perundingan adalah sebagai berikut:  
Pendapat Pekerja / Para Penggugat : tetap mempertahankan hak haknya sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 ( 2 kali ketentuan Pasal 156);  
Pendapat Pengusaha / Tergugat : pihak perusahaan hanya ingin memberikan hak karyawan hanya Rp15.000.000,00 tanpa memperhiungkan masa kerja atau tingkatan kerjanya;  
Kesimpulan :  
Tidak menemui jalan keluar, pertemuan akan dijadwalkan kembali pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016
13. Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan Surat Permohonan Perundingan Bipartit II (Kedua) Tertanggal 19 Februari 2016 sesuai dengan kesepakatan pada perundingan Bipartit tanggal 24 Februari 2016, Perundingan Bipartit II (Kedua) dilakukan tanggal 02 Maret 2016 sebagaimana termuat dalam Risalah perundingan adalah sebagai berikut:  
Pendapat Pekerja / Para Penggugat. Tetap menuntut hak haknya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;  
Pendapat Pengusaha / Tergugat : Perusahaan tetap akan memberikan kebijaksanaan sebesar Rp15.000.000;  
Kesimpulan :Tidak ada titik temu
14. Bahwa Tergugat tetap tidak bersedia memberikan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat hanya akan memberikan uang jasa

Halaman 4 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan syarat Para Penggugat harus membuat surat pengunduran diri terlebih dahulu;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat sangatlah jelas hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan tujuan agar Para Penggugat tidak menuntut Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak-hak lain, Uang Gaji yang belum dibayar, hal tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) *Juncto* Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 151 ayat (3):

"Dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari "lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;"

Pasal 156 Ayat (1):

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

16. Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan Mediasi kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kota Administrasi Jakarta barat Tertanggal 14 Mare 2016 perihal: Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, antara Para Penggugat dengan Tergugat melalui Petugas Perantara ke suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat;
17. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu melalui Surat Panggilan Nomor 624/1.835 Tanggal 24 Maret 2016 dengan Agenda Penawaran dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada keterangan dan alasan;
18. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Hubungan industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu melalui Surat Panggilan Sidang Mediasi I(Pertama) Nomor 687/1.835 tanggal 31 Maret 2016 untuk hadir pada sidang mediasi hari Selasa Tanggal 05 April 2016, Pukul 11.00 WIB

Halaman 5 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Sudin Nakertrans Kota Adm. Jakarta Barat Blok B Lt. VI, Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada keterangan dan alasan;

19. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu melalui surat panggilan sidang mediasi II(kedua) Nomor 742/1.835 tanggal 06 April 2016 untuk hadir pada sidang mediasi hari Rabu tanggal 13 April 2016, pukul 10.00 wib bertempat di Kantor Sudin Nakertrans Kota Adm. Jakarta Barat Blok B Lt. VI, Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada keterangan dan alasan;
20. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu melalui Surat Panggilan Sidang Mediasi III (ketiga) tanggal 15 April 2016 dengan jadwal sidang mediasi tanggal 20 April 2016 baik Para Penggugat dan Tergugat hadir akan tetapi tidak ada titik temu karena Tergugat hanya bersedia memberikan uang kebijakan kepada Para Penggugat sebelumnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambahkan menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang kepada Para Penggugat;
21. Bahwa karena tidak ada kesepakatan diantara para pihak maka Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengeluarkan Anjuran tertulis kepada Para Penggugat dan Tergugat, melalui Surat Nomor 961/1.835 Tertanggal 29 April 2016 yang menganjurkan sebagai berikut:
  1. Agar Perusahaan PT Bahtera Cahaya Mas memperkerjakan kembali Pekerja sdr. Carmin Dkk (6 orang ) pada posisi semula dan agar bersedia membayarkan upah pekerja selama pekerja tidak di pekerjakan;
  2. Agar pihak pekerja sdr Carmin dkk (6 orang) dapat menerima point nomor 1 (Satu) diatas;
  3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
22. Bahwa Para Penggugat memberikan jawaban atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 16 Mei 2016 yang intinya menolak Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan

Halaman 6 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat karena bertentangan dengan fakta / kejadian yang sebenarnya, sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam jawaban Anjuran tanggal 16 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

Bahwa kami menolak anjuran dari Mediator hubungan industrial tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator poin 2 (dua) yang mengatakan permasalahan para pihak berawal dari adanya penawaran dari pihak perusahaan kepada pihak pekerja (45 orang) untuk memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja berupa uang penghargaan masa kerja sehubungan dengan lesunya kondisi perusahaan, sebagian besar dari pekerja dapat menerima penawaran dari perusahaan namun 6 orang pekerja lainnya saudara Carmin dkk (6 orang) tidak dapat menerima penawaran tersebut dan meminta kompensasi pengakhiran hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator poin 4 (empat) yang mengatakan " bahwa dalam sidang Mediasi para pihak mengakui bahwa pihak perusahaan tidak pernah mem-PHK pekerja, yang ada hanya pengusaha pernah menawarkan kepada Para Pekerja yang berminat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan kompensasi berupa uang penghargaan masa kerja dan atas penawaran tersebut sebagian besar para pekerja dapat menyetujui dan telah ada penyelesaian dengan pihak perusahaan, berdasarkan fakta tersebut keterangan pihak pekerja yang mengatakan tidak keberatan diakhiri hubungan kerjanya asalkan diberikan uang kompensasi sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan ayat 4 (empat) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan adalah tidak dapat dipertimbangkan  
"Pertimbangan Hukum dan kesimpulan tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta melainkan hanya asumsi dan keterangan sepihak dari pihak perusahaan PT Bahtera Cahaya Mas dan kami tidak pernah mengakui bahwa perusahaan tidak pernah mem-PHK pekerja sebagaimana yang disimpulkan Mediator";

Halaman 7 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pihak perusahaan tidak pernah menawarkan kepada pekerja untuk pengakhiran hubungan kerja dengan kompensasi berupa uang penghargaan masa kerja dan atas penawaran tersebut sebagian besar Para Pekerja dapat menyetujui dan telah ada penyelesaian dengan pihak perusahaan seperti yang diuraikan Mediator dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan pada poin 4 (empat) adalah tidak benar yang ada Perusahaan akan memindahkan sebagian pekerja ke Cabang perusahaan PT. Bahtera Cahaya Mas yang ada di daerah Bogor, bagi pekerja yang menolak untuk dipindahkan akan diputus hubungan kerjanya dan diberikan kompensasi sebesar Rp15.000.000,00 / Pekerja;
3. Bahwa untuk bekerja kembali di perusahaan PT Bahtera Cahaya Mas sangatlah tidak mungkin karena dari awal pihak perusahaan PT Bahtera Cahaya Mas tidak pernah ber-etika baik untuk memanggil pekerja untuk masuk bekerja dan Pihak PT Bahtera Cahaya Mas menyatakan telah mem PHK pekerja (45 orang) termasuk Para Penggugat;
23. Bahwa oleh karena Para Penggugat menolak Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang PHI yang menyatakan :
  - Ayat (1) Dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
  - Ayat (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
24. Bahwa dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;
25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu :
  1. Uang pesangon, Uang penghargaan dan Uang pergantian hak sesuai Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang

Halaman 8 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017





berbunyi :“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

2. Gaji selama masa proses sesuai Pasal 155 Ayat (3) *Juncto* Pasal 124 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dalam Provisi:

1. Bahwa permohonan provisi ini diajukan karena sejak bulan Januari 2016 Para Penggugat sudah tidak diperbolehkan masuk kerja, Para Penggugat tidak pernah menerima gaji/upah dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pekerja : Carmin;  
Gaji yang belum dibayar : sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, yakni 5 (lima) bulan;  
Gaji/Upah terakhir per bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);  
Jumlah gaji yang belum dibayar : 5 bln x Rp3.100.000,00 =Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

Nama Pekerja : KUNDIA ANDRIANTONI;  
Gaji yang belum dibayar : sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, yakni 5 (lima) bulan;  
Gaji/Upah terakhir per bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);  
Jumlah gaji yang belum dibayar : 5 bln x Rp3.100.000,00 =Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Nama Pekerja : Supriyanto;  
Gaji yang belum dibayar : sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, yakni 5 (lima) bulan;  
Gaji/Upah terakhir : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);  
Jumlah gaji yang belum dibayar : 5 bln x Rp3.100.000,00 =Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);



Nama Pekerja : Aris Diana Irfan;  
Gaji yang belum dibayar : sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, yakni 5 (lima) bulan;  
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);  
Jumlah gaji yang belum dibayar : 5 bln x Rp3.100.000,00 =Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Nama Pekerja : Supriyono;  
Gaji yang belum dibayar : sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, yakni 5 (lima) bulan;  
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);  
Jumlah gaji yang belum dibayar : 5 bln X Rp3.100.000,00 = Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Nama Pekerja : Komsatun  
Gaji yang belum dibayar : sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, yakni 5 (Lima) bulan;  
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);  
Jumlah gaji yang belum dibayar : 5 bln x Rp3.100.000,00 =Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Total Gaji/Upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan adalah sebagai berikut : Rp15.000.000,00 x 6 orang = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

2. Bahwa Para Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):



“Apabila Pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Ayat 2:

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

3. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela;
4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat agar dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat seluruhnya
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai yakni sebagai berikut:

Gaji yang belum dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2016 yaitu :

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Carmin             | sejumlah Rp15.000.000,00; |
| 2. Kundia Andriantono | sejumlah Rp15.000.000,00; |
| 3. Supriyanto         | sejumlah Rp15.000.000,00; |
| 4. Aris Diana Irfan   | sejumlah Rp15.000.000,00; |
| 5. Supriyono          | sejumlah Rp15.000.000,00; |
| 6. Komsatun           | sejumlah Rp15.000.000,00; |

Jumlah gaji/upah Para Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp90.000.000 ( sembilan puluh juta rupiah );

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;



3. Menyatakan Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 961/1.835 tertanggal 29 April 2016 adalah tidak sah menurut hukum;

4. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut:

4.1 Nama Pekerja : Carmin;

Bagiaan : Operator;

Masa kerja : 15,11 tahun;

Upah/bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

4.2 Nama Pekerja : Kundra Anriantoni;

Bagian : Operator;

Masa kerja : 16,3 Tahun;

Upah/bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

4.3 Nama Pekerja : Supriyanto;

Bagian : Maintenance;

Masa kerja : 13,1 Tahun;

Upah/bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

4.4 Nama Pekerja : Aris Diana Irfan;

Bagian : Operator;

Masa kerja : 13,11 Tahun;

Upah/bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

4.5 Nama Pekerja : Supriyono;

Bagian : Maintenance;

Masa kerja : 15 Tahun;

Upah/bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

4.6 Nama Pekerja : Komsatun;

Bagian : Operator;

Masa kerja : 13,5 Tahun;

Upah/bulan : Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Rp 3.100.000,00 x 6 Orang = Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Rp18.600.000,00;

Perhitungan yang harus diterima Para Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan pekerja sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Carmin** masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00 (UMK 2016);

Perhitungan :

- $2 \times 9 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00;$
- $1 \times 6 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \underline{\text{Rp}18.600.000,00};$   
 $\text{Rp}74.400.000,00;$
- $15\% \times \text{Rp}42.297.640,00 = \underline{\text{Rp}11.160.000,00};$   
 $\text{Rp}85.560.000,00;$
- $\text{Rp}3.100.000,00 : 30 \times 12 = \underline{\text{Rp } 1.240.000,00};$   
 $\text{Total} \quad \text{Rp}96.800.000,00;$

Terbilang :(sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

b. **Kundia Andriantono**, masa kerja 16,3 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00 (UMK 2016);

Perhitungan:

- $2 \times 9 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00$  (Pesangon);
- $1 \times 6 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \underline{\text{Rp}18.600.000,00}$  (Penghargaan Masa Kerja);  
 $\text{Rp}74.400.000,00;$
- $15\% \times \text{Rp}42.297.640,00 = \underline{\text{Rp}11.160.000,00}$  (Perumahan & Pengobatan);  
 $\text{Rp}85.560.000,00;$
- $\text{Rp}3.100.000,00 : 30 \times 12 = \underline{\text{Rp } 1.240.000,00}$  (Cuti yang belum gugur);  
 $\text{Total} \quad \text{Rp}96.800.000,00;$

Terbilang :(sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

c. **Supriyono**, masa kerja 13,1 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00 (UMK 2016);

Perhitungan :

- $2 \times 9 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00;$
- $1 \times 5 \times \text{Rp } 3.100.000,00 = \underline{\text{Rp}15.500.000,00};$   
 $\text{Rp}71.300.000,00;$
- $15\% \times \text{Rp}42.297.640,00 = \underline{\text{Rp}10.695.000,00};$   
 $\text{Rp}81.995.000,00;$
- $\text{Rp}3.100.000,00 : 30 \times 12 = \underline{\text{Rp } 1.240.000,00};$   
 $\text{Total} \quad \text{Rp}83.235.000,00;$

Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017





**d. Aris Diana Irfan**, masa kerja 13,11 tahun, upah/bulan  
Rp3.100.000,00 (UMK 2016);

Perhitungan :

- $2 \times 9 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00;$
- $1 \times 5 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}15.500.000,00;$   
 $\text{Rp}71.300.000,00;$
- $15\% \times \text{Rp}42.297.640,00 = \text{Rp}10.695.000,00;$   
 $\text{Rp}81.995.000,00;$
- $\text{Rp}3.100.000,00 : 30 \times 12 = \text{Rp}1.240.000,00;$   
**Total**  $\text{Rp}83.235.000,00;$

Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**e. Supriyono**, masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00  
(UMK 2016);

Perhitungan :

- $2 \times 9 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00;$
- $1 \times 6 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}18.600.000,00;$   
 $\text{Rp}74.400.000,00;$
- $15\% \times \text{Rp}42.297.640,00 = \text{Rp}11.160.000,00;$   
 $\text{Rp}85.560.000,00;$
- $\text{Rp}3.100.000,00 : 30 \times 12 = \text{Rp}1.240.000,00;$   
**Total**  $\text{Rp}96.800.000,00;$

Terbilang : (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

**f. Komsatun**, masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp 3.100.000,00  
(UMK 2016);

Perhitungan :

- $2 \times 9 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00;$
- $1 \times 5 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}15.500.000,00;$   
 $\text{Rp}71.300.000,00;$
- $15\% \times \text{Rp}42.297.640,00 = \text{Rp}10.695.000,00;$   
 $\text{Rp}81.995.000,00;$
- $\text{Rp}3.100.000,00 : 30 \times 12 = \text{Rp}1.240.000,00;$   
**Total**  $\text{Rp}83.235.000,00;$

Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Total keseluruhan point 1 sampai dengan point 6 adalah sebesar Rp540.105.000,00 (lima ratus empat puluh juta seratus lima ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat total keseluruhan dalam gugatan sebesar Rp540.105.000,00 (Kompensasi Pemutusan hubungan kerja) ditambah Rp18.600.000,00 (Upah selama tidak dipekerjakan) adalah Rp558.600.000, Lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwaangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan (*Verzet*), Banding dan upaya hukum lain;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ( *Obscure libel* )

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat terlihat kabur dan tidak jelas dalam menentukan Dasar Gugatan/Dalam Pokok Perkara *a quo* oleh Para Penggugat, gugatan Para Penggugat telah mencampuradukan permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial antara perselisihan PHK dengan perselisihan Hak maka gugatan yang demikianlah adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas ( *obscure libel* ) dalam menentukan Prihal Gugatan Perselisihan PHK atau Perselisihan Hak atau dalam menentukan Pokok Perkara oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagai mana sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa : “ suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
2. Bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatan tertanggal 30 Mei 2016 yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2016, dalam bagian posita maupun provisi menyinggung mengenai masalah kewajiban Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsomme*) terhadap apa yang terjadi sebagaimana Feittelijk grond yang disampaikan Para Penggugat pada bagian posita maupun provisi surat gugatannya, namun pada bagian petitum angka 6 halaman 16 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk " Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsomme*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini". Atas dasar apa Para Penggugat mengajukan petitum tersebut?;

Bahwa menurut system hukum acara perdata yang berlaku di Negara Indonesia seorang Penggugat diwajibkan untuk menyelaraskan dasar hukum (*rechtelijk grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) dengan apa yang menjadi permohonan sebagaimana yang dimuat dalam bagian petitum, hai ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/Sip/1973 tertanggal 5 Nopember 1975, yang pada intinya menetapkan bahwa Posita dan Petitum harus selaras dan tidak boleh berbeda atau bertentangan satu sama lain. Hal yang sama pun diterapkan oleh yurisprudensi Jawa Barat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 16 Juni 1970 dengan nomor 37/1970/perd/PTB yang menyatakan bahwa suatu gugatan harus dinyatakan tidak terima, bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita gugatan angka 1 dan 2 terlihat ada kekaburan dan ketidakjelasan mengenai Gugatan Para Penggugat dapat di periksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan Gugatan Penggugat telah didaftarkan Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat terlihat kabur dan tidak jelas dalam menentukan angka gugatan seperti angka gugatan nomor 9 halaman 4 terdapat angka yang sama dengan uraian posita yang berbeda dan angka gugatan nomor 10 halaman 4 terdapat angka yang serupa di halaman 5 dengan uraian posita yang berbeda pula maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas ( *Obscure libel*) dalam menentukan atau menyusun angka-angka gugatan dalam pokok perkara, oleh karenanya angka gugatan maupun posita gugatan menjadi tumpang tindih;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 16 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadil perkara ini menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt Pst., tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan total berjumlah Rp270.135.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta serta tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Penggugat	Nama Penggugat:	Total (Rp)
1	Carmin	46.575.000,00
2	Kundia Andriantoni	46.575.000,00
3	Supriyanto	43.470.000,00
4	Aris Diana Irfan	43.470.000,00
5	Supriyono	46.575.000,00
6	Komsatun	43.470.000,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 9 November 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2

Halaman 17 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 164/Srt.Kas/PHI/2016/PN Jkt Pst., *Juncto* Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 9 Desember 2016, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa hal-hal yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, didalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara merupakan satu-kesatuan (integral) dengan Memori Kasasi ini;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat keberatan dalam kutipan alat-alat bukti Tergugat pada halaman 11 paragraf ketiga, yang berbunyi menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-J s/d T-10 sebagai berikut : 1. Foto copy Surat Ajakan Musyawarah yang dikirimkan dari Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Tertanggal 23 Maret 2015, diberi tanda T-la dan seterusnya sampai dengan angka 13, dengan akhir kalimat diberi tanda T-10”;

Bahwa dari fakta persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya oleh

Halaman 18 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, setelah diperiksa lalu dicocokkan semua ada aslinya, tidak ada alat bukti surat yang foto copy tidak ada aslinya, sesuai dengan daftar bukti Tergugat tertanggal 30 Agustus 2016 dan telah diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 13 September 2016, Bukti T- 1 s/d Bukti T- 10 foto copy sesuai dengan aslinya;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 19 paragraf keempat yang berbunyi : “ Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat panggilan kerja terhadap Para Penggugat tertanggal 07 Januari 2016 untuk bekerja pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 (*vide* bukti T-5a) dan surat panggilan kerja terhadap Para Penggugat tertanggal 12 Januari 2016 untuk bekerja pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 (*vide* bukti T-5b), menurut Majelis surat panggilan tersebut belum dapat dikatakan sebagai surat panggilan yang sah dan patut karena tidak ada hal yang membuktikan surat panggilan tersebut telah diterima oleh Para Penggugat, karenanya Majelis berpendapat Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana dalil Tergugat”; Bahwa, dari fakta persidangan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Agustus 2016, senyatanya dalam pokok perkara Duplik angka 4 halaman 4 yang berbunyi bahwa “Tergugat tidak pernah melakukan PHK secara sepihak kepada Para Penggugat tetapi senyatanya Para Penggugat telah mangkir (tidak masuk kerja ) selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa adanya keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan Para Penggugat telah menerima panggilan kerja yang diberikan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 Januari 2016 dan pada tanggal 12 Januari 2016 akan tetapi Para Penggugat mngabaikan panggilan tersebut,oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat dan sekali lagi Para Penggugat tidak jujur kepada kuasanya; Bahwa dari fakta persidangan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah mengajukan kesimpulan diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 18 Oktober 2016, dan senyatanya Para penggugat telah menerima panggilan keija namun diabaikan atau ditolak sebagaimana dikuatkan atas keterangan saudara saksi M. Fakhrol alias Wasimun saksi pertama yang dihadirkan oleh Para Penggugat, didalam persidangan saksi dipertanyakan oleh Ibu Ida Ayu Mustikawati, SH, MH ( Hakim Anggota ) yaitu “saudara saksi tahu

Halaman 19 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan telah menawarkan kerja kembali ?... ” dijawab oleh saksi “ tahu dari cerita Para Penggugat Bahwa Para Penggugat telah dipanggil untuk bekerja namun Para Penggugat menolak panggilan kerja tersebut “, kapan saudara tahu ?...saksi menjawab pada hari ini sebelum sidang para Penggugat bercerita telah ada panggilan untuk ekerja oleh perusahaan dan ditolak panggilan kerja tersebut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifkasikan mengundurkan diri. Bahwa senyatanya Para Penggugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali namun Para Penggugat tidak jujur dalam perbuatannya serta menurut keterangan saksi saudara Wasimun tertanggal 27 September 2016 yang menerangkan bahwa Para Penggugat bercerita mengenai Tergugat telah memanggil untuk bekerja namun ditolak oleh Para Penggugat sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Facti* atau pendapat dari pada Majelis salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta tidak mengandung atas keadilan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 20 paragraf kedua yang berbunyi : “ menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan meneliti surat panggilan kerja tertanggal 18 Mei 2016 untuk hadir bekerja tanggal 20 mei 2016 ( vide bukti T-9a ) dan surat panggilan kerja kedua tertanggal 23 Mei 2016 untuk hadir bekerja tanggal 30 Mei 2016 (vide bukti T-9b) yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sesuai alamat ada dalam data perusahaan Tergugat, atas surat panggilan kerja tersebut Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua surat panggilan kerja tersebut telah diterima oleh Para Penggugat, sehingga menurut Majelis surat panggilan tersebut belum dapat dianggap sebagai sah dan patut, karenanya Para Pnggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa dari fakta persidangan dalam daftar pembuktian Tergugat yang telah diterima oleh Majelis pada tanggal 13 September 2016, Tergugat telah memberikan alat bukti surat yang ditandai dengan Bukti T-9a dan Bukti T-9b mengenai panggilan keija kesatu dan panggilan keija kedua, namun Majelis



tidak teliti dalam memeriksa bukti tersebut, pada hal Tergugat telah mengirimkan panggilan kerja tersebut melalui kiriman TIKI dari PT. Citra Van Titipan Kilat dan ada pula yang dikirimkan melalui JNE dari PT. TIKI kepada Para Penggugat yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengirim 1 (satu) bendel photo copy panggilan kerja pertama maupun panggilan kerja yang ke-2 (dua) ke kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Tembusan nomor 1 (satu), dimana tembusan tersebut sebagai bukti kalau Tergugat sudah melaksanakan apa yang sudah dianjurkan oleh pihak mediator melalui TIKI dari PT. Citra Van Titipan Kilat;

Bahwa Tergugat pun tidak lupa memberikan atau mengirimkan satu bendel photo copy panggilan kerja yang pertama maupun yang ke-2 (dua) ke Kantor Kuasa Hukum Para Penggugat sebagai tembusan Nomor 2 (dua, namun didalam pertimbangan Majelis yang mengadili mempunyai pendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua surat panggilan kerja tersebut telah diterima oleh Para Penggugat adalah salah bahkan Majelis tidak cermat atau tidak teliti, pada hal Tergugat telah melampirkan tanda terima Pengiriman surat panggilan kerja pertama maupun ke-2 (dua) tersebut dibalik Bukti T-9a dan Bukti T-9b dan semua Pengiriman telah sampai kealamat Para Penggugat terkecuali hanya saudara Supriyono yang pada panggilan kerja ke-2 telah dikembalikan (reture) oleh PT. TIKI yaitu JNE ekpress dengan alasan nama tersebut tidak ada ditempat;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat keberatan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 21 Paragraf kedua dan paragraf ke lima yang berbunyi : "Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Penggugat berhak atas kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat berupa uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003", Dan "menimbang, bahwa atas pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016 tersebut, Para Penggugat berhak atas kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat" dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp270.135.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa pada fakta persidangan kenyataannya Para Penggugat tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa adanya keterangan yang bisa dipertanggung-jawabkan oleh Para Penggugat sehingga menurut dan/atau sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1), Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri bukan sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) akan tetapi Tergugat wajib membayarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* didalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Perusahaan yang mengatur uang kompensasi sebagai uang pisah karena Pekeija mengundurkan diri;

7. Bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim mengambil alih petitum Para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah keliru tanpa mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti dari Tergugat;
8. Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan, karena Majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusannya, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, oleh karena itu sudah sangat beralasan bila dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex facti* telah patut dan adil memutus PHK dengan kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Tergugat tidak dapat membuktikan alasan merelokasi setengah dari jumlah Pekerja Tergugat ke Cilengsi akibat dari turunnya order, sehingga penolakan Para Penggugat untuk relokasi masih dalam batas keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT BAHTERA CAHAYA MAS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BAHTERA CAHAYA MAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk salinan :**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Perdata Khusus,**

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 195912071985122002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)